



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jendral Ahmad Yani 100 Telp. (0333) 425001– 425011 Fax. 424945–427445
email : setda@banyuwangikab.go.id website : www.banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 10 Mei 2020

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Banyuwangi

di-

BANYUWANGI

SURAT EDARAN

NOMOR : 065/1303/429.034/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 065/634/429.034/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*).

Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020, **diperpanjang sampai dengan 29 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

2. Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*)

Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020, dilakukan **di rumah/tempat tinggal dimana pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut ditempatkan/ditugaskan** pada instansi Pemerintah.

3. Keberlangsungan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memastikan agar penyesuaian sistem bekerja yang dilakukan di lingkungan instansi Saudara tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 065/634/429.034/2020. Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 065/1036/429.034/2020 tanggal 22 April 2020 tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



Ir. H. MUJIONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196609151996021002

Tembusan :

Yth. Bupati Banyuwangi (sebagai laporan)
